

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI**

NOMOR 32 /BAWASLU-PROV.SU-27/Set/HK.01.01/03/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER RAPAT KOORDINASI PENANGANAN
PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DENGAN PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA GUNUNGSITOLI**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Gunungsitoli maka dipandang perlu untuk menetapkan Narasumber Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Gunungsitoli;
- b. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, tentang Penunjukan Narasumber Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Gunungsitoli;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0433/BAWASLU/SJ/HK.01.00/XI/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2017

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 18/BA-PLENO/Bawaslu-Prov.SU-27/03/2019 tanggal 06 Maret 2019 tentang Kesepakatan Penunjukan Narasumber Pada Kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Gunungsitoli dan Raker Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM bagi Panwaslu dan Kecamatan se Kota Gunungsitoli.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER RAPAT KOORDINASI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DENGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA GUNUNGSITOLI;**

PERTAMA : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Gunungsitoli.

KEDUA : Menetapkan tugas dan wewenang Narasumber sebagai berikut :

1. Menyusun dan menyiapkan topik materi dan disesuaikan pada kegiatan yang dimaksud;
2. Menyerahkan materi dalam bentuk softcopy dan hardcopy kepada Panitia Pelaksana Kegiatan;
3. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Sumatera Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
2. Yang Bersangkutan;
3. Arsip.

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 11 Maret 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
KOORDINATOR SEKRETARIAT**



MARTONLIUS TELAUMBANUA, SH
NIP. 19720511 201001 1 007

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli
 Nomor : 32 /Bawaslu-Prov.SU-27/Set/HK 01.01/03/2019
 Tanggal : 11 Maret 2019

**DAFTAR NAMA NARASUMBER RAPAT KOORDINASI PENANGANAN
 PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DENGAN PANITIA
 PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA GUNUNGSITOLI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	ENDRA AMRI POLEM, S.Pd	Ketua Bawaslu Kota Gunungsitoli	NARASUMBER
2.	AKBP. DENI KURNIAWAN, S.I.K, MH	Kapolres Nias	NARASUMBER
3.	FUTIN HELENA, SH, MH	Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli	NARASUMBER
4.	NUR ALIA LASE, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Gunungsitoli	NARASUMBER
5.	GO'OZISOKHI ZEGA, S. Pd	Anggota Bawaslu Kota Gunungsitoli	NARASUMBER
6.	MARTONLIUS TELAUMBANUA, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Gunungsitoli	NARASUMBER

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KOTA GUNUNGSITOLI
 KOORDINATOR SEKRETARIAT,**


MARTONLIUS TELAUMBANUA, SH
 NIP. 19720511 201001 1 007